

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Motivasi Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Warga Kelurahan Duri Kosambi – Cengkareng Jakarta Barat)

Venny Afrilia^{1)*}

¹⁾Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾venni.chen@gmail.com

Rekam jejak artikel:

Terima April 2022;
Perbaikan April 2022;
Diterima April 2022;
Tersedia online Juni 2022

Kata kunci:

Pengetahuan Perpajakan
Motivasi Wajib Pajak
Kesadaran wajib Pajak
Sanksi pajak
Kepatuhan Wajib Pajak

Abstrak

Saat ini negara sangat membutuhkan pajak buat sumber pendapatan dan penghasilan dalam negara. Penelitian sesuai ini tujuan untuk dapat mengetahui pengaruh pengetahuan pajak pada kepatuhan pajak, motivasi wajib pajak pada kepatuhan pajak, kesadaran pada kepatuhan pajak serta sanksi pada wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek dalam pengkajian adalah warga di kelurahan duri kosambi.

Pengkajian yang akan dilakukan pengkaji memakai teknik kuantitatif dengan melalu penyebaran angket Teknik untuk pengambilan sampel adalah purposive sampling acak dan metode slovin Dengan bantuan program Spss *versi 25* hasil uji deskriptif, asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, Uji determinasi dan uji hipotesis

Pada pengeolahan data dari hasil uji hipotesis bahwa pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Pajak adalah $0,006 < 0,05$ pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, motivasi wajib pajak $0,001 < 0,05$ pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak $0,007 < 0,05$ pengaruh pada kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak $0,008 < 0,05$ pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Jadi secara bersamaan keempat variabel tersebut mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak.

I. PENDAHULUAN

Saat ini, negara sangat butuh pajak buat asal pendapatan serta penerimaan dalam negara. Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia sekitar 70% dipergunakan oleh penerimaan pajak. kondisi negara saat ini sangat memprihatkan dan memerlukan serta menopang pembiayaan pembangunan. Berharap pada pemasukan pajak bisa terus semakin tinggi untuk tercapai pembangunan yang baik (Hernawan et al. 2019). Peningkatan pemasukan perpajakan bisa dimulai berasal peningkatan jumlah wajib pajak. Untuk itu maksimalkan pemasukan pajak tidak pula bergantung peranan DJP dan aparat perpajakan, namun membutuhkan peranan langsung dari pada pihak yang berkewajiban untuk melunasi perpajakan. Menilik akan urgennya fungsi perpajakan, sehingga pemerintahan pada perkara tersebut memaksimal dalam pemasukan dari perpajakan. Salah satu cara dalam pengupayaan peraturan undang-undang dibidang pajak ialah *self assessment system*. *Self Assessment System* ialah kewajiban melunasi perpajakan bagi, menyeter, serta perhitungan kewajiban perpajakan tersebut.

Secara umum sistem pajak di Indonesia mengalami permasalahan bermacam pada perundang-undangan yang mana kerap ditemukan mengalami tak sejalan dengan perundang-undangan diantaranya pada pasal 38 serta pasal 39 ayat 1 huruf b dan d yaitu hukuman pidana pada tindakan melanggar Adanya kurangnya untuk penyuluhan antara perpajakan daerah dan perpajakan domestik, dapat menyebabkan *database* yang tetap rendah tolak ukur global serta

* Corresponding author

pada tidak kuatnya mengakkan hukuman pada ketaatan dalam melunasi perpajakan serta kurang kesadaran dalam masyarakat.

Menurut data administrasi dalam perpajakan ditemukan data sebelum semester 1/2020 bahwa jumlah surat pemberitahuan pelaporan (SPT) pada wajib pajak ditemukan 11,46 juta atau menerima 60,34% dari target 19 juta wajib pajak yang melapor SPT. Dengan jumlah tersebut bahwa masih ada 7,54 yang tidak membayar utang tahunannya pada negara . dalam arti pemaparannya dalam belum sesuai serta otoritas pajak dan bawah tingkat persentase ketaatan pada penjelasan Surat Pemberitahuan Wajib pajak badan serta orang pribadi karna sangat rendah.. (Rifa'i, Junaidi, dan Sari 2020)

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut (Bahmid dan Wahyudi 2018):

“Pajak secara Perundang-undangan Nomor 16 tahun 2009 berkaitan pada perubahan keempat atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 kebijakan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dalam 1 ayat 1 berbunyi pajak ialah Kontribusi Wajib pada Negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berasaskan Undang -Undang 1945 serta tak memperoleh imbalan dan digunakan langsung guna Kebutuhan Negara sebesarnnya untuk kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pendapat (Yohana dan Wibowo 2019):

“Perpajakan adalah iuran yang harus dibayarkan pada pemerintah dalam bentuk utang bagi orang pribadi ataupun lembaga yang mengharuskan dengan dasar Undang-Undang, dan tak memperoleh timbalan dengan kontan serta dipergunakan guna kebutuhan pemerintah untuk kesejahteraan penduduk negara dengan sebaik-baiknya”.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan artinya pemahaman yang dimiliki seseorang dengan mengukur besaran mengenai sesuatu yang dilakukan atau tidak dengan ketentuan perpajakan (Putra 2020)

Adapun berdasarkan pengertian dari KBBI ialah :

“perihal pajak sehingga pengetahuan pajak ialah segala sesuatu yang berkenaan dengan perihal pajak.(KBBI 2021a)

Motivasi Wajib Pajak

Menurut (Pangestika dan Darmawan 2018) Motivasi asal dari kata “*Movere*” adalah dorongan dan daya gerak. motivasi yaitu sesuatu yang menimbulkan dorongan , dukungan dan semangat.

(Suyanto dan Putri 2017) yaitu daya dorong seseorang pada wajib pajak yang ditimbulkan baik itu secara luar dan dalam ketika melaksanakan pada tanggung jawab perpajakan diawali dengan ikut mendaftar sampai membayar perpajakan terutang.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (KBBI 2021b) Sadar berarti keadaan dimana mengerti, tahu apa yang harus kita lakukan. Sedangkan kesadaran adalah dimana keadaan seseorang mengerti dan tahu apa yang harus di jalankan.

Menurut (Wulandari dan Astri fitria 2021) mengemukakan sadar wajib perpajakan ialah keadaan dalam wajib perpajakan untuk memahami dan menyadari perihal hak dengan melaksanakan kewajiban pajak tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Sanksi Pajak

Menurut (KBBI 2021c) sanksi ialah denda atau hukuman untuk memaksa orang dalam menaati ketentuan perundangan. Sanksi adalah untuk menaati ketentuan perundangan -undangan perpajakan untuk dituruti, ditaati, dipatuhi (Selani 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan (Faradhila dan Fadhlia 2021) adalah suatu tindakan pada wajib perpajakan pada pemunahan wajibnya membayar pajak dengan berdasarkan kebijakan dalam undang-undang serta dalam kebijakan pengoperasian pajak yang diterapkan pada suatu pemerintahan.

III. METODE

Jenis data saat ini gunakan metode kuantitatif. Penelitian berlandaskan metode kuantitatif . penelitian ini didasarkan guna mengkaji pada populasi serta sampel dengan ketentuan khusus guna mendapatkan penemuan-penemuan diperoleh dengan menggunakan angka-angka seperti data pengisian untuk kuesioner serta perhitungan statistik. Ciri dari dalam penelitian ini penelitian bersifat korelasi mengenai hukum sebab akibat atau melakukan penyelidikan terhadap efek yang muncul oleh variabel independen pada variabel dependen.

Untuk data yang dipakai pada pengkajian ini ialah data primer yang berarti warga Kelurahan Duri Kosambi Jakarta Barat. penelitian ini juga melakukan pengumpulan data yaitu kuesioner dan wawancara.

GAMBARAN UMUM

Kelurahan Duri Kosambi adalah kelurahan yang termasuk di dalam di Kelurahan di Kecamatan Cengkareng Kotamadya Jakarta Barat. kelurahan ini berbatasan dengan Semanan, Rawa Buaya, Cipondoh, dan Kembangan Selatan dengan kode wilayah administrasi 31.73.01.1002 dengan luas 5,91Km². Jumlah penduduk 110.106 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga 31.499 jiwa untuk Kepala Keluarga Laki-Laki sebanyak 25.376 jiwa dan perempuan 6.123 jiwa serta berjumlah RT 175 dan Rw 15.

Populasi serta Sampel

Populasi

“Populasi yaitu area yang digenaralkan dan didalmnya meliputi objek / subjek yang mempunyai mutu serta karakteristik khusus yangmana diimplementasikan oleh pengamat guna untuk dikaji serta diambil kesimpulan”.

Pada pengkajian ini wajib pajak orang pribadi pada Kelurahan Duri Kosambi.

Sampel

“Sampel yaitu komponen daripada total serta karakterstik pada populasi yang diteliti”. (Sugiyono 2017)

Metode dalam mengambil sampel ini gunakan teknik “*Simple Random Sampling*” (Sampling Acak Sederhana). (Sugiyono 2017) dalam *random sampling* merupakan proses mengambil penduduk sampel berdasarkan populis dengan tidak melihat kesamaan yang ada dalam populasi. Sampel tersebut dipilih sesuai berdasarkan kriteria:

- Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Warga Kelurahan di Duri Kosambi.
- Melakukan Kegiatan Kewajiban Perpajakan.

Sehingga semua anggota populasi dijadikan sampel nantinya akan yang pilih berdasarkan hasil kuesioner koresponden yang memenuhi ketentuan-ketentuan menjadi kriteria.

Rumus Slovin:

$$n = \frac{100.106}{1+100.106 (10)^2}$$
$$n = \frac{100.106}{1+100.106} \quad n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (0,1)^2$$

$$n = \frac{100.106}{1.002,06}$$

n = 99,900 dibulatkan menjadi 100 responden

Pengumpulan dalam Data

- a. keperpustakaan dengan menganalisis berbagai buku yang memiliki keterkaitan serta perkara yang dikaji.
- b. dengan cara penyebaran dalam soal tertulis yang berkaitan dengan pengkajian yang akan dilakukan penelitian dan di serahkan pada responden yaitu kuesioner

IV. HASIL

Statistik Deskriptif.

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (X1,X2,X3,X4 DAN Y)

Descriptive Statistics

	“N	*Mini mum	*Maxi mum	*Mean	*Std. Deviation
Pengetahuan pajak	100	20	40	31.16	4.788
Motivasi wajib pajak	100	18	35	27.20	4.285
Kesadaran wajib pajak	100	17	35	27.33	4.063
Sanksi pajak	100	17	35	27.50	4.275
Kepatuhan wajib pajak	100	17	35	27.26	4.062
“Valid N (listwise)”	100				

Sumber : Pengolahan Data Primer SPSS Versi 25 (2021)

Perolehan pada pengujian statistik deskriptif menggunakan SPSS 25 nilai terkecil pada pengetahuan pajak adalah 20, pada motivasi pajak bernilai 18, guna mendeteksi pemahaman wajib pajak, denda pajak serta kepatuhan wajib pajak bernilai 17. Guna nilai paling besar pengetahuan pajak adalah 40 sedangkan untuk motivasi wajib pajak, ketaatan wajib pajak, denda pajak serta patuh pada wajib pajak bernilai 35.

Rata-rata pada setiap variabel memiliki nilai yang berbeda seperti pengetahuan pajak bernilai 31,16, motivasi wajib pajak 27,20, kesadaran wajib pajak 27,33, sanksi pajak bernilai 27,50 dan kepatuhan wajib pajak bernilai 27,26. Standar Deviasi setiap variabel pengetahuan pajak bernilai 4.788, motivasi wajib pajak 4.285, kesadaran wajib pajak 4.063, sanksi pajak bernilai 4.275 dan kepatuhan wajib pajak bernilai 4.062.

PENGUJIAN MULTIKOLINERITAS

Uji multikolinieritas yaitu sebuah kedaan diatas menandakan bahwa terdapat korelasi ataupun keterkaitan kuat antar dua variabel bebas atau lebih pada sebuah model regresi berganda.

‘Tabel Uji Multikolinieritas’

‘Coefficients’ ^a							
‘Model’	‘Unstandardized Coefficients’		‘Standardized Coefficients’	‘T’	Si g.	‘Collinearity Statistics’	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VI F
(Constant)	2.483	1.429		1.737	.086		
PENGETAHUAN PAJAK	.260	.093	.271	2.795	.006	.264	3.785
MOTIVASI WAJIB PAJAK	-.090	.122	-.095	-.736	.464	.149	6.689
KESADARAN WAJIB PAJAK	.473	.133	.473	3.557	.001	.140	7.126
SANKSI PAJAK	.262	.097	.276	2.717	.008	.241	4.151

a. “Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK”


Sumber: Pengolahan Data Primer SPSS Versi 25 (2021)

Dapat dilihat yaitu nilai *tolerance* pada variabel pengetahuan pajak adalah 0.264 lebih besar 0.10 maka tidak ada multikolinieritas, nilai *tolerance* pada variabel motivasi wajib pajak adalah 0.149 lebih besar 0.10 maka tidak ada multikolinieritas, nilai *tolerance* pada variabel kesadaran wajib pajak

ialah 0.140 lebih besar 0.10 sehingga tak ada multikolinieritas dan pada variabel sanksi pajak bernilai *tolerance* adalah 0.241 lebih besar 0.10 maka tak terdapat multikolinieritas.

“Nilai *variance inflation factor* (VIF) variabel pengetahuan pajak ialah 3.785 lebih besar 1.0 maka tidak ada multikolinieritas, pada variabel motivasi wajib pajak nilai VIF 6.689 lebih besar 1.0 maka tidak ada multikolinieritas, pada variabel kesadaran wajib pajak nilai VIF 7.126 lebih besar 1.0 maka tidak ada multikolinieritas dan pada variabel sanksi pajak nilai VIF 4.151 lebih besar 1.0 maka tidak ada multikolinieritas, sehingga dapat dikatakan perolehan uji multikolinieritas pada variabel pengetahuan pajak, motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak tak ditemukan multikolinieritas antar variabel independen pada model regresi.”

PENGUJIAN HETEROSKEDASTISITAS



Sumber Pengolahan Data Primer SPSS Versi 25 (2021)

Gambar IV.3. ‘Uji Heteroskedastisitas’

Pada “grafik scatterplot bisa diamati bahwa sekumpulan titik tersebar beracakan (diatas serta membawahi angka 0 pada sumbu Y) maka dapat disimpulkan tak ditemui heteroskedastisitas pada model regresi”.

PENGUJIAN KOEFISIEN REGRESI PARSIAL (UJI T)

“Pengujian t dilaksanakan guna mendeteksi keterkaitan variabel bebas pada variabel terikat dengan sendiri-sendiri atau parsial, dengan kadar signifikansi 5% atau 0.05.”

‘Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)’

‘Coefficients^a’						
Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	*t	*Sig.*
		B	*Std. Error*	*Beta*		
1	(Constant)	2.483	1.429		1.737	.086
	PENGETAHUAN PAJAK	.260	.093	.271	2.795	.006
	MOTIVASI WAJIB PAJAK	.260	.094	.278	2.769	.007
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.473	.133	.473	3.557	.001
	SANKSI PAJAK	.262	.097	.276	2.717	.008

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

PENGOLAHAN DATA PRIMER SPSS VERSI 25 (2021)

Pengujian dalam hipotesis di atas adalah:

1. Nilai pada signifikan ketahui Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak ialah sejumlah 0,006 melebihi kecil 0,05 pada nilai t hitung 2,795 melebihi besar dibandingkan t tabel 1,985, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya ditemukan pengaruh pengetahuan pajak (X1) pada kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Nilai pada signifikan ketahui Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ialah sejumlah 0,001 melebihi kecil 0,05 pada nilai t hitung 2,769 melebihi besar dari t tabel 1,985, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya ditemukan pengaruh motivasi wajib pajak (X2) pada kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Nilai pada signifikan ketahui Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ialah sejumlah 0,007 melebihi kecil 0,05 pada nilai t hitung 3,557 melebihi besar dari t tabel 1,985, maka

bisa ditarik kesimpulan bahwasanya ditemukan pengaruh kesadaran wajib pajak (X3) pada kepatuhan wajib pajak (Y).

4. Nilai pada signifikan ketahui Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ialah sejumlah 0,008 melebihi kecil 0,05 pada nilai t hitung 2,717 melebihi besar dari t tabel 1,985, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya ditemukan pengaruh sanksi pajak (X4) pada kepatuhan wajib pajak (Y).

UJI KOEFISIEN DETERMINASI (ADJUSTED R²)

‘ Uji Koefisien Determinasi’

“Model Summary”				
*Model’	*R’	*R Square’	*Adjusted R Square’	*Std. Error of the Estimate’
1	.874 ^a	.764	.754	2.015
a. “Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, MOTIVASI WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK”				

“Nilai R *square*” sejumlah 0,764, dalam perkara tersebut bahwasanya pengaruh pengetahuan pajak (X1), motivasi wajib pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X3) serta sanksi pajak (X4) dengan simultan pada kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sejumlah 76,4% adapun sisa darinya terpengaruh dengan sebab yang lainnya diluar variabel bebas dalam penelitian ini.

V. ‘KESIMPULAN’

Pengkajian ini menguji guna pengaruh pengetahuan pajak, motivasi pajak, kesadaran pada wajib pajak, sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak warga Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil dan pembahasan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pajak (X₁) mempengaruhi pada patuhan wajib pajak orang pribadi. Gagasan tersebut bisa diketahui pada pengujian hipotesis dimana uji stastik t dengan nilai sejumlah 0,006 melebihi kecil 0,05 pada nilai t hitung 2,795 melebihi besar t dari tabel 1,985, kemudian bisa ditarik kesimpulan bahwasanya diterima dengan maksud adanya pengaruh pengetahuan pajak (X1) pada patuhan wajib pajak orang pribadi pada

Kelurahan Duri Kosambi.

2. Motivasi Wajib pajak (X_2) mempengaruhi pada patuhan wajib pajak orang pribadi . Gagasan tersebut bisa diketahui pada uji hipotesis sejumlah 0,001 melebihi kecil 0,05 pada nilai t hitung 2,769 melebihi besar dari t tabel 1,985, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya H2 diterima dengan maksud adanya pengaruh motivasi wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kelurahan Duri Kosambi.
3. Kesadaran Wajib Pajak (X_3) mempengaruhi pada patuhan wajib pajak orang pribadi Gagasan tersebut bisa diketahui pada uji hipotesis sejumlah 0,007 melebihi kecil dari 0,05 pada nilai t hitung 3,557 melebihi besar dari t tabel 1,985, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya H3 diterima dengan maksud adanya pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kelurahan Duri Kosambi
4. Sanksi Pajak (X_4) mempengaruhi pada patuhan wajib pajak orang pribadi . Gagasan tersebut bisa diketahui pada uji hipotesis sejumlah 0,008 melebihi kecil 0,05 dan nilai t hitung 2,717 melebihi besar dari t tabel 1,985, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya H4 diterima dengan maksud adanya pengaruh sanksi pajak (X_4) pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kelurahan Duri Kosambi.
5. Pengetahuan pajak, motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dengan serempak mempengaruhi pada kepatuhan wajib orang pribadi di Kelurahan Duri Kosambi. Gagasan tersebut bisa diketahui dari sejumlah 0,000 melebihi kecil 0,05 dan nilai F hitung 76,830 melebihi besar F tabel 2,46 yang artinya H5 diterima

Daftar Pustaka

- Bahmid, Nabila Suha, dan Herry Wahyudi. 2018. "Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 18(1):14–26. doi: 10.30596/jrab.v18i1.2046.
- Faradhila, Riska, dan Wida Fadhli. 2021. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan , Dan Risiko Terdeteksi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Banda Aceh)." 6(2):178–91.
- Hernawan, Eso, Agus Kusnawan, Andy, Riki, dan Ricky Lihardi. 2019. "Implementation of tax consultant monitoring information system to increase client satisfaction with E-CRM." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 11(8 Special Issue):2419–28.
- KBBI. 2021a. "Arti kata pajak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online."
- KBBI. 2021b. "Arti kata sadar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online."
- KBBI. 2021c. "Arti kata sanksi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online."
- Pangestika, Alfira Widya, dan Jaka Darmawan. 2018. "Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang)." 51–58.
- Putra, Afuan Fajrian. 2020. "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 7(01):1–12. doi: 10.35838/jrap.v7i01.1212.
- Rifa'i, M. Hasan, Junaidi, dan Arista Fauzi Kartika Sari. 2020. "E-JRA Vol. 09 No. 06 Agustus 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang." *E-Jra* 09(02):47–57.
- Selani, Messi Mawar Metta. 2020. "Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor Studi Kasus di SAMSAT Cikokol Kota Tangerang." *Skripsi*

Universitas Buddhi Dharma Tangerang 1:1–13.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, Suyanto, dan Ika Septiani Putri. 2017. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan.” *Jurnal Akuntansi* 5(1):49. doi: 10.24964/ja.v5i1.256.

Wulandari, Sri, dan Astri fitria. 2021. “Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Yohana, Irna, dan Susanto Wibowo. 2019. “Pengaruh Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Tegalangus).” *Akuntoteknologi:Jurnal Ilmiahakuntansi Dan Teknologi* 11:1–12.